

ABSTRACT

Grant is an agreement that is in everyday life, especially in modern society, the covenant is a constantly found in everyday life. Classified in the grant agreement freely in word freely demonstrated their prestige from one side only, while the other woods do not have to provide counter prestisnya. In principle a grant can not be withdrawn, but for the reasons specified by law and given certain circumstances, a grant it is possible to be withdrawn by the giver.

The problems in this study are whether that is a consideration in the decision on the implementation of the cancellation judge grants of land by the grantor? And how the considerations of the judges are ideal to be applied in the cancellation of the grant of land by the grantor in Decision No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg? The purpose of this research is to determine and analyze the consideration of judges in the implementation of the decision of cancellation of grants of land by the grantor; and to identify and analyze the consideration of judges ideal to be applied in the cancellation of the grant of land by the grantor No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg.

The method used in this research is normative juridical research; the research refers to the norms and principles of law contained in legislation and judicial decisions. Data analysis method used is qualitative analysis, after which the data was collected, made processing, analyzing and constructing the data thoroughly, systematically describes the relationship between different types of data, then processed and analyzed descriptively. So in addition to describing and revealed, is expected to provide solutions to problems in this study.

Judge consideration by the Civil Code, Compilation of Islamic Law, Customary Law and Agrarian Law. The judge gives a decision that the grant made under the hand not have the force of law or legal defects that do not have binding legal force. The grant deed null and void, meaning not only canceled aktanya alone but the legal act also canceled. In an effort to cancellation of the grant by the grantor ideally Judge must look at aspects of the norms written and unwritten. Consequently sought the response of legal certainty for the parties involved to donate land. The judges must pay attention to how the decision to have the values of local wisdom into consideration in the cancellation of the land grant that will be actualized for the parties involved in making the grant deed.

Keywords: *Cancellation of the land grant, the District Court.*

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN
PEMBATALAN HIBAH TANAH OLEH PEMBERI HIBAH
(Studi Kasus Putusan PN No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg)**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hibah merupakan suatu perjanjian yang dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada masyarakat modern maka perjanjian merupakan suatu yang senantiasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu sendi yang penting di dalam hukum perdata. Oleh karena itu, hukum perdata banyak yang mengatur peraturan-peraturan hukum berdasarkan atas perjanjian.

Hibah yang berarti pemberian atau hadiah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga.

Berdasarkan kenyataan di atas hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali/ ikatan pergaulan antar sesama umat manusia.

Hibah yang berfungsi sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit dan lain-lain. Hibah

ini dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan warisan. Ada beberapa bentuk hibah yang dapat diberikan yaitu hibah tanah, hibah pekerti, hibah bersaing. Kenyataannya fungsi hibah yang sebenarnya merupakan suatu pemupukan tali silaturahmi akan tetapi banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam tanah yang dihibahkan, sehingga fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai.

Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari hibah yang sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Tidak jarang sengketa tanah hibah terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan, padahal fungsi utama dari hibah yaitu memupuk persaudaraan/ silaturahmi.

Namun dalam praktik di masyarakat, banyak terjadi kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi. Hal ini dikarenakan pihak penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan

dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Dalam hukum hibah yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian hibah dapat ditarik kembali.

Melihat fenomena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status hibah terutama hibah dalam bentuk tanah. Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUHPerdota dan merupakan tindakan persetujuan dari pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah. Undang-Undang mengakui hibah yang terjadi diantara orang-orang yang masih hidup. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 harus dibuat di muka Notaris. Hibah diatur dalam KUHPerdota Bab X Buku III tentang Perikatan.³⁵

Di dalam hukum adat hibah merupakan kebalikan daripada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-

bagi, sehingga penghibahan ini merupakan pembagian keseluruhan ataupun sebagian besar daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. Di beberapa daerah di Indonesia, hibah merupakan salah satu solusi dalam pembagian harta orang tua kepada anaknya. Akan tetapi hibah tidak hanya dapat menjadi solusi dalam hal kewarisan bahkan sering terjadi persengketaan ataupun permasalahan-permasalahan.³⁶

Permasalahan-permasalahan hibah tanah diatur oleh KUHPerdota. Salah satu permasalahan yang sering didapatkan pada kasus pengadilan yaitu pembatalan/ penarikan hibah tanah yang telah diberikan oleh pemberi hibah. Pembatalan atau penarikan hibah tanah ini dapat diselesaikan melalui tinjauan norma hukum yang berlaku di Indonesia, tinjauan hukum Islam yang merupakan dasar dari semua hukum dan juga dapat ditinjau dari hukum adat yang berlaku setempat.

Telaan Pustaka

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁶ Sihombing, *Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 2005, hlm. 68-71.

Hibah dapat ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hibah dalam Hukum Islam berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan. Berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Hibah dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Dahulu syarat fiqih harus dilakukan dalam akad lisan, tetapi sekarang dapat dilakukan tertulis dengan dinyatakan dalam akta Notaris.³⁷ Menurut Hukum Islam pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti hibah dapat ditarik kembali, akan tetapi tidak semua hibah dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Dalam beberapa hal penarikan kembali pemberian hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan.³⁸

Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

³⁷ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1990, hlm. 297.

³⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Adat dan BW, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 93.

diatur dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata, menyatakan:³⁹ Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pemberian hibah didasarkan pada perjanjian dengan cuma-cuma yang berarti adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perkataan diwaktu hidupnya, pemberi hibah adalah untuk membeda-kan pemberian hibah dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam Surat Wasiat (*testament*) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah Pemberi Hibah meninggal dunia. Sewaktu-waktu selama pemberi hibah masih hidup dapat diubah atau ditarik kembali. Pemberian hibah adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya tidak boleh ditarik

³⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 94.

kembali secara sepihak oleh pemberi hibah.⁴⁰ Dalam Pasal 1668 KUHPerdata memberikan tiga hal kemungkinan untuk dilakukannya penarikan hibah, antara lain:⁴¹

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dilakukannya pemberian hibah;
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa pemberi hibah atau suatu kejahatan lain terhadap pemberi hibah;
3. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah, setelah ia jatuh miskin.

Penarikan kembali pemberian hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali benda-benda yang telah dihibahkan. Apabila penerima hibah tidak memberikannya secara sukarela, maka pemberi hibah dapat mengajukan penarikan kembali

benda-benda yang telah dihibahkannya ke pengadilan.

a. Menurut Hukum Waris Perdata

Dilihat dari pengertian hibah di atas, dapat dilihat beberapa hal yang dapat menjadikan suatu hibah batal, yaitu jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, jika penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain dan jika penerima hibah belum dewasa dan/ atau tidak cakap.

Menurut ketentuan Pasal 1668 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:⁴²

- 1) Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberi-

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 104-105.

⁴² M. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 59

- 2) kan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk, atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUHPerdara)
- 3) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah.
- 4) Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Dalam hal pertama si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek beserta hasil-hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan. Kedua, benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya benda-benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua

perbuatan si penerima hibah dianggap batal.

Tuntutan hukum terhadap si penerima hibah gugur dengan lewatnya waktu setahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si pemberi hibah. Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh ahli waris si penghibah, kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan tuntutan ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat

menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Selanjutnya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa

saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali.

c. Menurut Hukum Waris Adat

Dalam masyarakat adat Jawa Barat terutama di desa Leuwi Liang dan Citeureup, suatu hibah dapat ditarik kembali apabila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Adat dan Hukum Islam. Sebaliknya di daerah Cianjur, banjar, Ciamis, dan Cikenong, suatu hibah tidak dapat ditarik

kembali meskipun utang pewaris tidak dapat terlunasi dari kekayaan yang ditinggalkannya. Demikian pula di daerah Batujaya, Teluk Buyung, Pisang Sambo, Kecamatan Karawang dan Indramayu apabila hibah tersebut berupa hibah mutlak maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali.⁴³

Kerangka Teoretik

Secara umum pengertian teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain atau berbagai ide yang memandatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana bekerja.⁴⁴ Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya⁴⁵ teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai

⁴³ Eman Suparman. 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 85.

⁴⁴ HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 22.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 129.

sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.⁴⁶ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.

Untuk mendukung pemahaman dalam menjelaskan permasalahan pada penelitian ini, maka teori yang digunakan.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jhon Austin, untuk mencapai (kepastian hukum) hukum harus dipisahkan dari moral. Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dilepaskan dari persoalan moral melainkan juga harus dimurnikan dari anasir non hukum seperti filsafat, politik, psikologi, ekonomi, dan sosial.⁴⁷ Kepastian hukum atau *rechts-sicherheit*, *security*, *rechtzekerheit*,

⁴⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 113.

⁴⁷ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 15

adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu ditulis, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law Sicherheit durch das Recht*" seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah "*icherheit des rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri).⁴⁸

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas. (1) Teori Kepastian Hukum atau *rechtmaticheid*. Teori ini meninjau dari sudut yuridis. (2) Teori Keadilan Hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dan sudut filosofis. (3) Teori Kemanfaatan Hukum (*zweckmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility. Teori ini meninjau dari sosiologis.⁴⁹

Konsep termutakhir ini yang oleh dunia praktik hukum dianggap

paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum dewasa ini. Meskipun kita menganut teori ajaran prioritas yang kasuistik, tetapi harus diupayakan untuk memprioritaskan salah satunya, misalnya keadilannya tetapi tidak mengabaikan kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Paradigma *triangular concept* dari Werner Menski harus digunakan, untuk mengharmoniskan ketiga unsur tersebut.⁵⁰

Ketiga unsur itu sebisa mungkin ada dalam putusan secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Itu adalah idealnya. Dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional.⁵¹ Jadi Kepastian Hukum adalah tujuan paling akhir dari positivisme hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

⁴⁸ Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 292.

⁴⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta: Cetakan kelima, 2007, hlm. 37.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 289.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009, hlm. 92.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁵² Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁵³ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁴ Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁵⁵ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁶

⁵² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 69.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

Menurut Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan anti-patif.⁵⁶ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

c. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat inter-

⁵⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

nasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.⁵⁷ Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum.

Hans Kelsen dalam bukunya “*General theory of law and state*”, berpandangan bahwa hukum sebagai tahanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁵⁸

Nilai keadilan yang diangkat dalam tulisan ini bukanlah nilai keadilan individual, melainkan nilai keadilan sosial. Perwujudan nilai keadilan individual sangat ditentukan oleh masing-masing individu

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 82.

⁵⁸ Hans Kelsen, *General Theory of law and state*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7.

dalam melakukan interaksi diantara mereka. Berbeda dengan nilai keadilan individual, perwujudan nilai keadilan sosial sangat tergantung dari peranan negara melalui pengkondisian struktur sosial pada masyarakat tertentu. Jadi bukan tergantung kemauan individu-individu. Adanya keadilan, terutama sekali keadilan sosial merupakan suatu prasyarat untuk dapat berlangsungnya (*sustainability*) suatu komunitas tertentu karena komunitas tersebut dalam keadaan tertib (*order*), dinamis dan ketimpangan sosial dapat direduksi. Kondisi masyarakat demikian bukan berarti di dalamnya tanpa ada konflik. Konflik tetap ada, namun konflik tersebut bersifat fungsional dan dapat diselesaikan melalui mekanisme tertentu dengan menjunjung tinggi nilai keadilan (*justice*).⁵⁹

Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan

suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶⁰

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai “*law as it written in the book*”, maupun hukum sebagai “*law as it is decided*

⁵⁹ Prof. Dr. Suteki, SH., MHum., *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 248.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6.

by the judge through judicial process”.⁶¹

Tiga alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. *Pertama*, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada yang dikumpulkan. *Kedua*, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir. *Ketiga*, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan yang integral, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).⁶²

⁶¹ Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication, 1979, hlm. 7.

⁶² William J. Filstead, *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan

Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan skunder dengan menggunakan teori atau doktrin-doktrin hukum,⁶³ terkait tanggung jawab produsen atas produk yang cacat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggabungkan masalah hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang bersangkutan.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu: data yang mendukung keterangan atau menunjang

Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London: Sage Publications, 1979, hlm. 38.

⁶³ Chai Podhisita, et al, *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research*, Qualitative Research Methods, hlm. 7.

kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menginformasikan sumber hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder,⁶⁴ yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 3) Hukum Agraria;
- 4) Hukum Adat;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil

seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaah penelitian ini⁶⁵ yang meliputi :

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan tentang hibah; dan
- 2) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang hibah.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar, artikel bebas dari internet, dan majalah mingguan⁶⁶ juga menjadi tambahan bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁶⁴ Sri Mamudji *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 31.

⁶⁵ Ronny. H. Soemitro, *Op. cit.* hlm. 45.

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 14-15.

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dan telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisisan

dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diselesai dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Penelitian yuridis normatif, pengelolaan bahan hukum pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan dalam penelitian kegiatan tersebut antara lain memilih peraturan perundang-undangan primer, sekunder, tertier yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaitan dengan masalah hibah.

Pembahasan

Gugatan dari si pemberi hibah terhadap si penerima hibah dapat dihindari dengan jalan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau kekeluargaan yang akan menemukan kepentingan kedua belah pihak daripada melalui jalan pengadilan yang akan memakan waktu lama

dan belum tentu kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Hendaknya masing-masing pihak melaksanakan perjanjian hibah itu dengan benar sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Misalnya penerima hibah harus dengan baik memelihara si pemberi hibah karena si pemberi hibah memberikan hibah secara ikhlas. Sehingga kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan yang pada akhirnya akan mengajukan gugatan kepada masing-masing pihak.

Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Akibat hukum dapat terjadi pula karena terjadinya pembatalan suatu perbuatan hukum, misalnya adanya pembatalan hibah maka menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.

Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilik-

an atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. Sebagai contoh apabila seseorang memberikan hibah sebidang tanah atau sebuah rumah, maka dengan adanya putusan pembatalan hibah oleh suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tanah atau rumah tersebut akan kembali menjadi hak milik pemberi hibah.

Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Misalnya, apabila obyek hibah yang diberikan berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah berupa tanah maka apabila di atas tanah tersebut oleh penerima hibah telah didirikan sebuah bangunan yang permanen maka dalam jangka waktu tersebut bangunan tersebut dibongkar dan diratakan kembali dengan tanah.

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali.

Apabila kita bandingkan dengan ketentuan pembatalan hibah dalam hukum perdata KUHPerdata yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata. Dapat dilihat bahwa pada prinsipnya suatu hibah itu tidak dapat ditarik kembali, namun berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan mengingat keadaan tertentu, suatu hibah itu dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya.

Penarikan terhadap suatu hibah, hanyalah dimungkinkan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu:⁶⁷

⁶⁷ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Bandung: Penerbit Transito, 1988, hlm. 62.

1. apabila tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. apabila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah;
3. apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si pemberi hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang akan diberikan:

1. Barang itu ada, disaat akan diberikan. Tidak sah memberikan sesuatu barang yang belum kelihatan nyata. Contoh, “Aku berikan nanti anak ayam/ telur ayam ini kepada kamu, padahal telur ayam, anak ayam tersebut itu masih dalam perut binatang tersebut”. Pemberian semacam ini, hukumnya batal.
2. Barang yang diberikan itu memiliki nilai menurut syara'.

Tidak boleh memberikan khamar atau sejenisnya, atau bangkai mayat, babi dan lain-lainnya yang diharamkan oleh agama Islam.

3. Barang tersebut memang dimiliki oleh orang yang akan memberikannya.
4. Barang tersebut, bisa dibagi. Kalau masih dalam pembagian, hendaklah dibagi dulu, dipisahkan, ditentukan nilai harga jualnya. Contoh: Bila seseorang ingin memberikan kepada anaknya setengah dari rumah, untuk seorang anaknya, setengahnya lagi untuk anaknya yang lain, maka hendaklah sang orang tua membagi dulu berapa nilai jual rumah itu, baru dibagidua. Apabila diberikan tanpa dibagi dulu, maka hukum hibah semacam ini batal.
5. Tidak boleh memberikan barang, dimana barang tersebut masih didalam pemakaian orang yang akan memberikannya. Contoh, bila sang ayah ingin memberikan tanah ladang

kepada anaknya, sementara ladang tersebut masih ada pohon yang akan menghasilkan buah, atau yang sedang berbuah, sementara sang ayah masih memerlukan, atau mengambil hasil pohon tersebut, maka pemberian semacam ini, hukumnya batal. Begitupun terhadap rumah. Harus dikosongkan dulu isi rumah, baru silahkan diberikan pada sang anak.

6. Imam Maliki menambahkan syarat ini, dengan pemberian tidak boleh lebih dari sepertiga harta.
7. Tidak boleh pemberi memberikan hartanya, disaat ia sedang sakit berat, atau sakratul maut, dan apabila ingin memberikan lebih dari sepertiga hartanya, haruslah atas izin dari ahli warisnya.
8. Hibah hukum dasarnya Sunnah, karena ini merupakan suatu kebaikan. Namun dengan syarat, bukanlah sekedar untuk peminjaman atau pemanfaatan

belaka, atau penggantian kelaknya. Apabila pemberian seumur hidup ini bersyarat, maka hukumnya batal.

Menurut Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Meskipun telah ada dasar hukumnya, dalam hal inipun harus dengan syarat bahwa pengembalian tersebut adalah karena kasih sayang, cinta juga karena ia membutuhkannya, dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat.

Dilihat dari uraian di atas maka dapat terlihat bahwa pada dasarnya hukum adat yang selama ini digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat adat Jawa pada khususnya menggunakan hukum waris adat yang secara tidak langsung telah terpengaruhi oleh hukum waris perdata BW maupun hukum waris Islam. Hal ini terlihat dari adanya benang merah dari yang dijelaskan oleh hakim pengadilan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum waris

perdata BW dengan hukum waris Islam.

Menyangkut para pihak yang dapat mengajukan suatu pembatalan hibah adalah pemberi hibah, ahli waris kecuali keluarga semenda, istri, Balai Harta Peninggalan (BHP). Pemberi hibah dapat melakukan permohonan pembatalan hibah apabila dikemudian hari tidak tercapai maksud dan tujuan sebagaimana ia inginkan dalam memberikan hibah tersebut. Hal ini dapat pula terjadi apabila dikemudian hari penerima hibah tidak berkelakuan baik terhadap pemberi hibah.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan pada dasarnya selain untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mencari jalan keadilan menurut perundang-undangan, yurisprudensi dan perasaan hakim. Hal ini dikarenakan dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan adalah perundang-undangan dan juga pada yurisprudensi atas putusan yang sejenis pada masa lalu. Selain itu dalam

memutuskan suatu perkara seorang hakim diberi hak untuk menyatakan putusannya sendiri. Sehingga dalam memutuskan perkara dapat dilihat seberapa dalam seorang hakim memahami kasus yang diputusnya.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan pada dasarnya selain untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mencari jalan keadilan menurut perundang-undangan, yurisprudensi dan perasaan hakim. Sehingga dalam memutuskan perkara dapat dilihat seberapa dalam seorang hakim memahami kasus yang diputusnya.

Akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan, bahwa hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian dimana pemberi hibah sebagai debitor dan penerima hibah sebagai kreditor. Hibah adalah hubungan hukum yang sepihak. Artinya, pemberi hibah memberikan hibah pada penerima hibah secara

cuma-cuma tanpa ada imbalan apapun dari penerima hibah. Penerima hibah bisa berasal dari para waris/ waris itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ali, 2010, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication, 1979.

Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Bandung: Transito, 1988.

Chai Podhisita, et al, *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research*, Qualitative Research Methods, tth.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Eman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995.

Hans Kelsen, *General Theory of law and state*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2011.

- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1990.
- HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- M. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum., *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sihombing, *Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sri Mamudji *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, Cetakan kelima, 2007.
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja-grafindo Persada, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009.
- Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- William J. Filstead, *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London: Sage Publications, 1979.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.